



REVISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. I No. 240 Kel Serasan Jaya
Telp. 0714-321138 Sekayu (30711)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 106 /KPTS/BPKAD/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.11 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis/RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Bagian Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA** : Bagian Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib:
- a. Menyusun LKjIP dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas LKjIP dan Perjanjian Kinerja tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 November 2017**

**Pit. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**MIRWAN SUSANTO, SE., MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19751029 200003 1 002**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- NAMA SKPD** : **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- FUNGSI**
- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset;
 - b. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - d. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	TARGET						Penanggung Jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Opini terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten	1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Predikat Laporan Keuangan Daerah	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	LHP atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Bidang Akuntansi & Bidang Pengelolaan Aset Daerah
				2 Penetapan APBD Tepat Waktu	Jika penetapan APBD \leq dari tanggal 31 Desember maka Tepat Jika penetapan APBD \geq dari tanggal 31 Desember maka Tidak Tepat	Perda APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Bidang Anggaran

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


**MIRWAN SUSANTO,SE.,M.M
PEMBINA
NIP. 19751029 200003 1 002**